

Analisis Putusan Hakim tentang Percampuran Harta Bawaan dan Harta Bersama Perspektif John Bordley Rawls

Siti Nur Aisyah¹, Sudirman², Khoirul Hidayah³

¹ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang; aisyah54@gmail.com

² UIN Maulana Malik Ibrahim Malang; sudirman@syariah.uin-malang.ac.id

³ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang; khoirulhidayah55@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Decision;
Heritance;
Joint Wealth
Justice.

ABSTRACT

This study aims to explain the two judges' decisions on the case of the distribution of inherited assets that have been mixed with joint assets which are then analyzed using John Bordley Rawls's theory of justice. This research is a normative legal research (legal research) with a case approach. This study shows that the judge has fulfilled the value of justice with various fair criteria according to John Bordley Rawls, although at first glance his decision shows injustice and is different from the Compilation of Islamic Law which is a reference in the distribution of joint property in marriage.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



Corresponding Author:

Siti Nur Aisyah

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang; aisyah54@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Terjadinya konflik dalam rumah tangga ketika sudah mencapai puncak hingga tidak ditemukan jalan tengah untuk berdamai, seringkali perceraian menjadi jalan terakhir. Ketika perceraian terjadi tentu akan memberikan dampak hukum terkait anak dan harta kekayaan selama perkawinan berlangsung karena yang sebelumnya bersatu menjadi harus terpisah. Setelah terjadi perceraian suami dan istri baru mempertanyakan pembagian harta. Pasalnya, mereka (calon pasangan suami istri) sama sekali tidak menganggap masalah harta seperti ini saat menikah, padahal perceraian bisa terjadi sebab urusan harta (Susanto, 2008).

Dalam peraturan perundangan Indonesia harta gono-gini disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). KUHP menyebutkan dalam pasal 119 "sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri" (KUHP, Bab IV) yang kemudian diperjelas hingga pada pasal 138. Tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan, pasal yang membahas tentang harta bersama berbunyi "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" kemudian dijelaskan sampai pada pasal 37.

Berbeda dalam Hukum Islam atau fiqh klasik tidak membahas tentang harta bersama dalam perkawinan. Hanya saja laki-laki diwajibkan memberi nafkah kepada istri dan anaknya kemudian istri wajib menjaga apapun yang telah diberi oleh suami. Namun, jika melihat kembali makna pernikahan adalah persekutuan atau persatuan antara suami dan istri maka tentu diantara keduanya terjadi perserikatan yang tak terbatas. Maka jika selama perkawinan itu berlangsung menghasilkan harta maka ia adalah harta syirkah yaitu harta bersama suami isteri (Mannan, 2006).

Peraturan tentang harta bersama adalah hasil ijtihad para ulama yang kemudian dituangkan dalam KHI. Kompilasi hukum Islam menyebut harta *gono-gini* sebagai 'harta bersama' seperti yang disebutkan dalam pasal 1 yang berbunyi, "harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun" kemudian lebih lengkap dijelaskan pada Bab VII pasal 47-50, Bab XIII pasal 85-97. Peradilan Agama yang memiliki kewenangan memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan diantaranya perkara di bidang pernikahan.

Dalam putusan perkara 189/Pdt.G/2017/PA.Smg hakim menetapkan amar yang berbunyi bahwa dalam harta bersama dari perkawinan ini dibagi menjadi $\frac{1}{4}$ bagian atau 25% untuk suami dan $\frac{3}{4}$ bagian atau 75% untuk istri. Sebaliknya terjadi pada perkara nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg bahwa dalam harta bersama $\frac{2}{3}$ atau 70% untuk suami dan $\frac{1}{3}$ atau 30% untuk istri. Jika merujuk kepada undang-undang perkawinan pasal 37 disebutkan "bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing." Penjelasan pada pasal ini yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum adat, agama dan hukum lainnya. Peradilan Agama memiliki asas personalita keislaman yang artinya semua yang berperkara di peradilan ini harus tunduk kepada hukum Islam. Diantara yang menjadi rujukan sumber Hukum Islam di Peradilan Agama adalah Kompilasi Hukum Islam.

Pada pasal 97 KHI berbunyi "janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan." Namun pada putusan perkara 189/Pdt.G/2017/PA.Smg hakim memerintahkan untuk dibagi suami 25% dan istri 75% serta pada putusan nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg bahwa dalam harta bersama 70% untuk suami dan 30% untuk istri. Tentu putusan ini lebih mempertimbangkan rasa keadilan untuk kedua pihak dalam memperhitungkan bagian masing-masing suami isteri terhadap harta bersama ini.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti hendak menganalisis putusan ini dengan teori keadilan John B. Rawls yang memiliki tujuan keadilan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan dalam institusi sosial.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) dengan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian normatif juga dikenal sebagai penelitian doctrinal, yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut dan dikembangkan. Upaya hukum dalam penelitian hukum doctrinal dilakukan dengan cara mempelajari bahan utamanya berupa peraturan perundang-undangan, putusan peradilan, kasus-kasus dan pendapat ahli hukum (Wignyosubroto, 2002).

Berdasarkan objek penelitiannya, "pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang akan diteliti yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mencapai kekuatan hukum tetap." (Mahmud, 2014, hal. 134). Dalam pendekatan kasus (*case approach*) yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, "yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta material" (Mahmud, 2014, hal. 158).

Pada penelitian ini dilakukan kajian pustaka (*library research*) yakni menyusun dan mengumpulkan data, buku, dokumen dengan menguraikan segala sumber berkaitan dengan harta

bawaan selama perkawinan yang berfokus ketika terjadi percampuran dengan harta bawaan dan tidak ada perjanjian sebelumnya yang berfokus pada putusan nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Smg dan putusan nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg yang kemudian dianalisis menggunakan teori keadilan John B. Rawls.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, Data primer, yakni data yang berkaitan dan diperoleh langsung dari sumber data utama (pokok). Dalam penelitian ini, data primernya adalah putusan nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Smg. dan putusan nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg yang menjadi sumber keberadaan adanya putusan hakim yang mengesampingkan kompilasi hukum Islam. Data sekunder, yakni data yang dapat menunjang data primer dan diperoleh tidak dari sumber primer. Misalnya, buku-buku, artikel, jurnal hingga putusan-putusan lain yang berkaitan dengan perkara pembagian harta bersama pasca perceraian dan sumber buku teori keadilan. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang utama berupa buku teks yang menjelaskan mengenai teori keadilan John Rawls

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dokumentasi terhadap putusan, maka hasil penelitian dapat disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Temuan pada Putusan

Nomor Perkara	189/Pdt.G/2017/PA.Smg	6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg
Amar Putusan	Penggugat (Istri) = 75% Tergugat (Suami) = 25%	Penggugat (Suami) = 70% Tergugat (Istri) = 30%
Posisi Asali	Majelis hakim tidak membedakan antara laki-laki atau perempuan dalam memutuskan perkaranya. Bukan karna sebab suami saja yang dianggap kepala rumah tangga namun dilihat sejauh mana kontribusi seseorang itu dalam menghadirkan adanya harta bersama tersebut. Terbukti dengan putusan yang disebutkan bahwa milik perempuan lebih banyak daripada laki-laki walaupun seharusnya laki-laki sebagai pencari nafkah. Namun, hakim tidak memutuskan bagi laki—laki lebih banyak karena pada faktanya tanah dan bangunan tersebut pihak istri yang lebih banyak berkontribusi.	Menurut Hakim, pasal 97 KHI bisa diterapkan secara tekstual (masing-masing berhak seperdua) selama ketentuan tersebut diterapkan pada kasus dan keadaan normal dimana tidak ada monopoli pemanfaatan dan penggunaan atas harta bersama tersebut oleh salah satu pihak, lebih-lebih jika harta tersebut merupakan harta yang produktif dan digunakan untuk usaha yang potensial untuk menghasilkan keuntungan atau laba. Majelis menerapkan posisi asali ini dengan tidak membedakan antar masing-masing pihak. Justru meskipun pihak istri menguasai dan menjaga harta tersebut tidak menjadi jaminan bahwa harta tersebut lebih banyak untuknya. Maka tidak adil jika ketentuan Pasal 97 KHI diatas diterapkan secara tekstual (masing-masing berhak seperdua) dan pembagian tersebut tidak sesuai dengan ruh

		atau semangat Pasal 97 KHI yang pada hakikatnya ruh pasal tersebut menghendaki tegaknya keadilan bagi kedua belah pihak.
Prinsip Kebebasan yang sama & Prinsip Persamaan kesempatan	Setiap orang memiliki kesamaan dalam hal kebebasan dan kesempatan ketika beracara di Pengadilan. Kebebasan itu mencakup beberapa hal diantaranya dalam SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007 sudah terpenuhi semuanya	Setiap orang memiliki kesamaan dalam hal kebebasan dan kesempatan ketika beracara di Pengadilan. Kebebasan itu mencakup beberapa hal diantaranya dalam SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007 sudah terpenuhi semuanya
Prinsip Perbedaan	Segala uraian perkara pada putusan tersebut berakhir pada putusan hakim bahwa petitum penggugat rekonvensi agar harta bersama dibagi sama rata antara penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi yang masing-masing berhak mendapatkan ½ (setengah) bagian dari harta bersama harus dinyatakan ditolak, untuk selanjutnya majelis hakim menetapkan pembagian harta bersama masing-masing, yaitu untuk penggugat rekonvensi adalah ¼ bagian (25%) dan untuk tergugat rekonvensi adalah ¾ bagian (75%). Hal ini juga sebagai bukti bahwa para hakim memiliki kesadaran atas kesetaraan gender.	Majlis hakim dalam perkara ini mengesampingkan KHI Pasal 97 tentang harta bersama dengan melihat pada peran dan bukti bukan berdasarkan gender. Walaupun pemohon adalah suami bukan berarti itu yang menjadi alasan bahwa ia berhak lebih banyak atas harta tersebut. namun yang menjadi pertimbangan adalah bahwa rumah tersebut dibeli sebelum pernikahan dan telah berada di bawah kekuasaan termohon selama kurang lebih 2 tahun.

3.1. Putusan hakim terhadap perkara nomor 189/PdtG/2017/PA.Smg tentang pembagian harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan pasca perceraian ditinjau menurut teori keadilan John B. Rawls

Putusan ini berisi tentang gugatan yang diajukan oleh pihak istri yang faktor penyebabnya adalah perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut. Berawal dari bahwa suami/tergugat sering pergi tanpa izin hingga tergugat tega melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat. Disamping itu tergugat tidak memberi nafkah justru sering mengambil uang milik penggugat untuk keperluan yang tidak jelas.

Sebaliknya, tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan penggugat. Bahwa Tergugat pergi dari rumah hanya sekedar maen ke tempat teman dan itupun hanya sebentar setelah selesai membantu penggugat berdagang. Tergugat merasa tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, karena setiap kali Penggugat menganggap Tergugat serba salah, Tergugat tidak pernah melayaninya dan Tergugat selalu mengalah serta menghindari supaya tidak terjadi keributan. Dalam hal nafkah, Tergugat berikan kepada Penggugat tidak dalam bentuk uang tunai, melainkan usaha bersama berupa warung makan, meskipun demikian apabila Tergugat mendapatkan pekerjaan diluar, uang hasil kerja tersebut juga Tergugat berikan Penggugat.

Setelah menyampaikan gugatannya dan dijawab, ternyata tergugat melakukan gugatan balik/rekonvensi yang berisi jika majlis hakim mengabulkan gugatan tersebut maka ia ingin

mendapatkan hak harta bersama yang telah didapat selama perkawinan yang berupa sebidang tanah seluas 120 M² dan bangunan ruma permanen yang berdiri di atasnya di daerah Kampung Amposari RT/RW 04/03 Kel. Kedungmundu Kec. Tembalang Kota Semarang yang sekarang ditempati oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi. Penggugat rekonvensi meminta hak dari padanya dihukum untuk membagi dan menyerahkan ½ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, bilamana tidak bisa dibagi secara natura, maka harus dijual melalui lelang dan hasil penjualannya dibagi 2 (dua) antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing ½ (setengah) bagian.

Majelis hakim berpendapat bahwa terhadap dalam harta bersama tersebut telah terjadi percampuran antara harta bersama dengan harta bawaan tergugat rekonvensi yang diperoleh dari orang tuanya berupa pemberian sejumlah uang untuk dibelikan tanah dan membangun rumah, dengan demikian tergugat rekonvensi mempunyai peran atau andil yang sangat besar terhadap perolehan harta bersama tersebut, sehingga tidak adil jika dalam pembagian harta bersama tersebut menerapkan ketentuan pasal 97 kompilasi hukum Islam yakni dibagi dengan bagian yang sama untuk penggugat dan tergugat. Menurut hakim, harta bersama dibagi dua antara suami dan istri jika kebutuhan rumah tangga semuanya ditanggung oleh suami karena kewajibannya.

Majelis hakim berpendapat bahwa petitum penggugat rekonvensi agar harta bersama dibagi sama rata antara penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi yang masing-masing berhak mendapatkan ½ (setengah) bagian dari harta bersama harus dinyatakan ditolak, untuk selanjutnya majelis hakim menetapkan pembagian harta bersama masing-masing, yaitu untuk penggugat rekonvensi adalah ¼ bagian (25%) dan untuk tergugat rekonvensi adalah ¾ bagian (75%).

John Rawls di dalam teorinya yaitu teori keadilan telah menjelaskan bahwa terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan agar setiap manusia bisa mencapai pada keadilan. Di antara cara untuk mencapai keadilan adalah dengan memperhatikan posisi asali atau posisi original. Maksud dari posisi asali adalah situasi atau posisi yang sama antar masyarakat dan tidak dibeda-bedakan dengan memberikan derajat lebih tinggi atau lebih rendah dan pada posisi asali juga bias dibuat sebuah kesepakatan antar satu orang dengan lain dengan cara yang seimbang. Posisi asali harus didasarkan pada rasionalitas, kebebasan dan persamaan yang bertujuan untuk mengatur struktur dasar yang ada pada masyarakat.

Apabila posisi asali bisa diterapkan maka akan menghasilkan sebuah *justice as fairness*. *Justice as fairness* adalah konsep keadilan yang memberikan keharusan untuk mendistribusikan nilai-nilai sosial dalam masyarakat secara *fair* sehingga memberikan keuntungan bagi semua pihak yang ada dan berdasarkan kesepakatan yang dicapai dari musyawarah di antara mereka.

Dalam teori keadilan John Rawl juga menekankan pada prinsip-prinsip keadilan yaitu prinsip kebebasan yang sama, prinsip perbedaan dan prinsip persamaan atas kesempatan. Namun John Rawls juga menjelaskan mengenai prioritas yang harus diutamakan dalam keadilan. Prioritas keadilan yang pertama yaitu prinsip yang sama sebesar-besarnya berlaku terlebih dahulu dari pada prinsip perbedaan dan prinsip persamaan atas kesempatan. Selanjutnya yaitu prinsip persamaan yang adil atas kesempatan berlaku terlebih dahulu dari pada prinsip perbedaan.

Berdasarkan pengamatan dari penulis terhadap teori keadilan John Rawls yang digunakan untuk menganalisis putusan nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Smg ditemukan 3 poin penting, yaitu:

a. Posisi asali dan *justice as fairness*

Posisi asali memposisikan semua orang itu sama tanpa ada perbedaan derajat, kasta, maupun ras. Keadaan seseorang bisa saja berubah namun setiap orang berhak untuk memiliki kesempatan yang sama. Oleh karena itu di dalam teori keadilan, John Rawl memposisikan semua orang sama, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah di dalam masyarakat.

Maka sesuai dengan fakta yang ditemukan pada putusan ini, majelis hakim tidak membedakan antara laki-laki atau perempuan dalam memutuskan perkaranya. Bukan karna sebab suami saja yang dianggap kepala ruma tangga namun dilihat sejauh mana kontribusi seseorang itu dalam menghadirkan adanya harta bersama tersebut. Terbukti dengan putusan

yang disebutkan bahwa milik perempuan lebih banyak daripada laki-laki walaupun seharusnya laki-laki sebagai pencari nafkah. Namun, hakim tidak memutuskan bagi laki-laki lebih banyak karena pada faktanya tanah dan bangunan tersebut pihak istri yang lebih banyak berkontribusi.

Posisi asali yang diterapkan dengan benar maka akan menghasilkan *justice as fairness*. *Justice as fairness* mengarahkan pribadi setiap orang untuk mendistribusikan nilai-nilai sosial secara adil. Nilai-nilai sosial yang didistribusikan secara adil akan membawa keuntungan bagi setiap orang karena hal tersebut didasarkan pada kesepakatan dari kelompok masyarakat.

Bagi hakim yang memiliki rasa keadilan yang tinggi tentu ini akan menentukan apakah putusan yang dihasilkan dapat mengaplikasikan rasa keadilan tersebut atau tidak. Semakin tinggi rasa kepekaan terhadap pendistribusian rasa keadilan semakin besar peran sosial dalam menghasilkan nilai keadilan terhadap masyarakat.

b. Prinsip kebebasan yang sama dan prinsip persamaan kesempatan

Menurut Ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf c SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007 yaitu 1) Berhak memperoleh Bantuan Hukum dan Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri Masing-masing pihak memilih pengacaranya masing-masing; 2) Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan. Pihak tergugat mengetahui apa saja yang disangkakanya kepadanya; 3) Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya; 4) Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri; 5) Berhak segera menerima atau menolak putusan; 6) Mengajukan alat-alat bukti; Para pihak keduanya diberi kesempatan yang sama oleh hakim untuk mengajukan alat bukti. Alat bukti yang dibawa oleh penggugat adalah Surat-surat pendukung yg sudah dijabarkan pada putusan; 7) Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya. Para pihak keduanya diberi kesempatan yang sama oleh hakim untuk mengajukan saksi. Dan akhirnya masing masing membawa dua saksi.

Prinsip persamaan maknanya yaitu semua orang yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan motivasi yang sama dapat menikmati kesempatan yang sama juga. Semua jabatan maupun posisi harus terbuka bagi segala golongan dalam kondisi adanya persamaan kesempatan yang sifatnya adil bagi segala golongan yaitu 1) Berhak memberikan keterangan secara bebas dihadapan hakim; dan 2) Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan dan Berhak segera diadili oleh Pengadilan. Pada putusan ini, penggugat mengajukan perkara 12 januari 2017 dan diputus pada bulan agustus 2017.

Berhak memberikan keterangan dihadapan hakim. Para pihak menyampaikan dalil masing-masing bahkan tergugat dapat melakukan gugatan balik terhadap penggugat.

c. Prinsip perbedaan

Prinsip perbedaan maknanya yaitu perbedaan sosial dan ekonomi atau ketidaksamaan dalam prospek seseorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung atau kurang diuntungkan dan kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.

Perbedaan pandangan sosial antara laki-laki dan perempuan tidak menghalangi seseorang dalam mencapai keadilan. Orang-orang yang dianggap kurang beruntung seperti perempuan perlumendapat keadilan dalam pembagian harta. Tingkat perempuan yang dianggap kurang berkuasa seperti laki-laki perlu menjadi pertimbangan. Pihak tergugat menurut pengakuan penggugat sering melakukan tindak kekerasan. Dari sini bisa dilihat bahwa tergugat merasa memiliki kekuasaan lebih diatas penggugat. Walaupun dalam putusan ini tidak disebutkan selanjutnya sebab minimnya bukti yang bisa ditunjukkan kedepan hakim.

Segala uraian perkara pada putusan tersebut berakhir pada putusan hakim bahwa petitum penggugat rekonsensi agar harta bersama dibagi sama rata antara penggugat rekonsensi dengan

tegugat rekonvensi yang masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama harus dinyatakan ditolak, untuk selanjutnya majelis hakim menetapkan pembagian harta bersama masing-masing, yaitu untuk penggugat rekonvensi adalah $\frac{1}{4}$ bagian (25%) dan untuk tergugat rekonvensi adalah $\frac{3}{4}$ bagian (75%). Hal ini juga sebagai bukti bahwa para hakim memiliki kesadaran atas kesetaraan gender.

Menurut penulis, putusan hakim terkait dengan pembagian harta bersama tersebut telah sesuai dengan teori keadilan merujuk kepada 4 poin penting dalam teori John Rawls mulai dari posisi asli yang akan menghasilkan justice as fairness. Maka sesuai dengan fakta yang ditemukan pada putusan ini, majelis hakim tidak membedakan antara laki-laki atau perempuan dalam memutuskan perkaranya. Bukan karna sebab suami saja yang dianggap kepala ruma tangga namun dilihat sejauh mana kontribusi seseorang itu dalam menghadirkan adanya harta bersama tersebut. Terbukti dengan putusan yang disebutkan bahwa milik perempuan lebih banyak daripada laki-laki walaupun seharusnya laki-laki sebagai pencari nafkah. Namun, hakim tidak memutuskan bagi laki-laki lebih banyak karena pada faktanya tanah dan bangunan tersebut pihak istri yang lebih banyak berkontribusi. Hingga pada akhirnya dengan tiga prinsip selanjutnya yang telah terpenuhi pada putusan ini.

Putusan No.0189/Pdt.G/2017/PA.SMG telah memenuhi asas keadilan. Majelis hakim mempertimbangkan asal dari harta bersama tersebut, dimana dalam hal ini pihak istri memiliki andil yang cukup besar atas tanah dan bangunannya tersebut. Sehingga hakim berpendapat bahwa tidak adil apabila harta bersama tersebut dibagi sama rata. Harta bersama berupa tanah dan bangunan di atasnya dalam perkara tersebut secara formal memang adalah harta bersama tetapi secara material sebenarnya merupakan harta pribadi. Dengan demikian putusan hakim yang menetapkan $\frac{3}{4}$ bagian (75%) untuk istri dan $\frac{1}{4}$ bagian (25%) untuk suami tersebut telah memenuhi asas keadilan. Sikap hakim secara hukum dapat dibenarkan karena hakim memiliki kebebasan dalam memutuskan dan memiliki hak otonomi dalam konsep "demi keadilan" untuk melakukan contra legem (menyimpang) terhadap pasal-pasal yang dirasa tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kebenaran.

3.2. Putusan hakim terhadap perkara nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg tentang pembagian harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan pasca perceraian ditinjau menurut teori keadilan John B. Rawls

Jika dilihat dari amar putusan perkara tersebut di atas, maka majelis hakim PA Kab Malang memutus diluar dari peraturan Pasal 97 KHI yang membagi sama rata antara suami istri. Dari perkara tersebut dapat dipaparkan beberapa pertimbangan hakim diluar dari KHI karena para hakim menganggap tidak ada titik keadilan jika dibagi dengan sama rata. Amar putusan tersebut sudah pasti bertentangan dengan KHI. Melihat dari realita yang ada para hakim memutus perkara dengan $\frac{2}{3}$ untuk suami dan $\frac{1}{3}$ untuk istri karena istri banyak memanfaatkan harta bersama tersebut dan suami tidak dapat menikmati karena sifat serakah si istri. Melihat perkara Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg dengan pasal tersebut, maka hal ini bertentangan dengan Pasal 124 UU No.1 Tahun 1974. Karena dalam pasal ini dijelaskan bahwa seluruhnya yang boleh mengurus harta bersama adalah suami, dalam berbagai aspek. Dari perkara ini duduk perkaranya adalah si istri banyak memanfaatkan harta dari pada suaminya, bahkan suami tidak dapat menikmati sama sekali harta bersama tersebut. Dengan kata lain ada penguasaan penuh dari istri atas harta bersama tersebut.

Pelaksanaan pembagian harta bersama dari perceraian dimulai dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak, setelah syarat-syarat untuk pengajuan terpenuhi maka proses pembagian harta diproses, sesuai pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang isinya pembagian harta bersama harus dibagi seperdua bagian tetapi berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:6091/pdt.G/2013/PA.Kab.Malang yang menetapkan bagian $\frac{2}{3}$ untuk suami dan $\frac{1}{3}$ untuk isteri. Dengan demikian pembagian harta dari perkara no. 6091/Pt.G/2013/PA.Kab.Mlg maka banyak sekali pertimbangan hakim yang harus dicapai dan bagaimana hakim dapat memutus itu dari beberapa pertimbangan yang dicapai. Unsur-unsur dalam pertimbangannya pun harus tercapai sesuai dengan duduk perkara yang diperkarakan di Pengadilan Agama. Pertimbangan hakim bisa dalam

bentuk pertimbangan Yuridis normatif atau yang lainnya, yang dianggap sesuai dengan perkara yang akan diputuskan.

Adapun hasil putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan putusan nomor Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg adalah dikabulkannya pembagian harta bersama yang jumlahnya tidak sama rata atau seperdua tersebut karena Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memutuskan adil dalam pembagian harta tersebut.

John Rawls di dalam teorinya yaitu teori keadilan telah menjelaskan bahwa terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan agar setiap manusia bisa mencapai pada keadilan. Di antara cara untuk mencapai keadilan adalah dengan memperhatikan posisi asali atau posisi original. Maksud dari posisi asali adalah situasi atau posisi yang sama antar masyarakat dan tidak dibeda-bedakan dengan memberikan derajat lebih tinggi atau lebih rendah dan pada posisi asali juga bias dibuat sebuah kesepakatan antar satu orang dengan lain dengan cara yang seimbang. Posisi asali harus didasarkan pada rasionalitas, kebebasan dan persamaan yang bertujuan untuk mengatur struktur dasar yang ada pada masyarakat.

Apabila posisi asali bisa diterapkan maka akan menghasilkan sebuah *justice as fairness*. *Justice as fairness* adalah konsep keadilan yang memberikan keharusan untuk mendistribusikan nilai-nilai sosial dalam masyarakat secara *fair* sehingga memberikan keuntungan bagi semua pihak yang ada dan berdasarkan kesepakatan yang dicapai dari musyawarah di antara mereka.

Dalam teori keadilan John Rawl juga menekankan pada prinsip-prinsip keadilan yaitu prinsip kebebasan yang sama, prinsip perbedaan dan prinsip persamaan atas kesempatan. Namun John Rawls juga menjelaskan mengenai prioritas yang harus diutamakan dalam keadilan. Prioritas keadilan yang pertama yaitu prinsip yang sama sebesar-besarnya berlaku terlebih dahulu dari pada prinsip perbedaan dan prinsip persamaan atas kesempatan. Selanjutnya yaitu prinsip persamaan yang adil atas kesempatan berlaku terlebih dahulu dari pada prinsip perbedaan. Dalam pertimbangannya hakim dalam putusan 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg perlu dilihat 4 poin penting:

a. Posisi asali dan *justice as fairness*

Posisi asali memposisikan semua orang itu sama tanpa ada perbedaan derajat, kasta, maupun ras. Keadaan seseorang bisa saja berubah namun setiap orang berhak untuk memiliki kesempatan yang sama. Oleh karena itu di dalam teori keadilan, John Rawl memposisikan semua orang sama, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah di dalam masyarakat. Hal ini terlihat dari putusan nomor 6091 yang berakhir pada 70% untuk suami dan 30% untuk istri.

Meskipun pasal 97 KHI menyebutkan tentang Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. majelis hakim berpendapat bahwa dibalik ketentuan normatif tersebut diatas, ada filsafat hukum yang melatari dan menjadi inti dari adanya teks normatif tersebut yaitu keadilan dan keadilan tersebut harus dijadikan sebagai pijakan utama dalam penetapan hukum. Jika ketentuan normatif bertentangan dengan keadilan maka yang harus diutamakan untuk dipilih adalah penegakan keadilan. Jika keadilan bertentangan dengan aspek kepastian dan kemanfaatan maka yang harus diutamakan untuk dipilih adalah penegakan keadilan.

Menurut Hakim, "pasal 97 KHI diatas menurut majelis hakim bisa diterapkan secara tekstual (masing-masing berhak seperdua) selama ketentuan tersebut diterapkan pada kasus dan keadaan normal dimana tidak ada monopoli pemanfaatan dan penggunaan atas harta bersama tersebut oleh salah satu pihak, lebih-lebih jika harta tersebut merupakan harta yang produktif dan digunakan untuk usaha yang potensial untuk menghasilkan keuntungan atau laba. maka tidak adil jika ketentuan Pasal 97 KHI diatas diterapkan secara tekstual (masing-masing berhak seperdua) dan pembagian tersebut tidak sesuai dengan ruh atau semangat Pasal 97 KHI yang pada hakikatnya ruh pasal tersebut menghendaki tegaknya keadilan bagi kedua belah pihak."

Posisi asali yang diterapkan dengan benar maka akan menghasilkan *justice as fairness*. *Justice*

as fairness mengarahkan pribadi setiap orang untuk mendistribusikan nilai-nilai sosial secara adil. Nilai-nilai sosial yang didistribusikan secara adil akan membawa keuntungan bagi setiap orang karena hal tersebut didasarkan pada kesepakatan dari kelompok masyarakat.

Bagi hakim yang memiliki rasa keadilan yang tinggi tentu ini akan menentukan apakah putusan yang dihasilkan dapat mengaplikasikan rasa keadilan tersebut atau tidak. Semakin tinggi rasa kepekaan terhadap pendistribusian rasa keadilan semakin besar peran sosial dalam menghasilkan nilai keadilan terhadap masyarakat.

b. Prinsip kebebasan yang sama dan prinsip persamaan kesempatan

Semua orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar dan kebebasan tersebut sesuai dengan kebebasan orang lain. Kebebasan yang sebesar-besarnya mencakup beberapa hal di antaranya yaitu:

Menurut Ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf c SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007 yaitu 1) Berhak memperoleh bantuan hukum dan berhak memilih penasehat hukumnya sendiri Masing-masing pihak memilih pengacaranya masing-masing. Dalam perkara ini masing-masing pihak telah memilih advokat masing-masing yang telah tertera di putusan; 2) Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan. Pihak tergugat mengetahui apa saja yang disangkakanya kepadanya sehingga dapat mengikuti persidangan dan melakukan tanya jawab hingga akhir; 3) Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya; 4) Mengajukan alat-alat bukti; Para pihak keduanya diberi kesempatan yang sama oleh hakim untuk mengajukan alat bukti. Alat bukti yang diajukan telah dipaparkan dalam putusan tersebut; dan 5) Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya. Para pihak keduanya diberi kesempatan yang sama oleh hakim untuk mengajukan saksi. Pada perkara ini pemohon mengajukan 2 saksi.

Tentang Prinsip persamaan maknanya yaitu semua orang yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan motivasi yang sama dapat menikmati kesempatan yang sama juga. Semua jabatan maupun posisi harus terbuka bagi segala golongan dalam kondisi adanya persamaan kesempatan yang sifatnya adil bagi segala golongan yaitu 1) Berhak memberikan keterangan secara bebas dihadapan hakim. Para pihak bebas memberikan jawaban terhadap masing-masing sesuai tertera pada putusan; dan 2) Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan dan Berhak segera diadili oleh Pengadilan. Perkara ini masuk mulai Juni 2013 dan diputus pada November 2013.

c. Prinsip perbedaan

Prinsip perbedaan maknanya yaitu perbedaan sosial dan ekonomi atau ketidaksamaan dalam prospek seseorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung atau kurang diuntungkan dan kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.

Majlis hakim dalam perkara ini mengesampingkan KHI Pasal 97 tentang harta bersama dengan melihat pada peran dan bukti bukan berdasarkan gender. Walaupun pemohon adalah suami bukan berarti itu yang menjadi alasan bahwa ia berhak lebih banyak atas harta tersebut. Namun yang menjadi pertimbangan adalah bahwa rumah tersebut dibeli sebelum pernikahan dan telah berada di bawah kekuasaan termohon selama kurang lebih 2 tahun. Menurut penulis, putusan hakim terkait dengan pembagian harta bersama tersebut telah sesuai dengan teori keadilan merujuk kepada 3 poin penting dalam teori John Rawls mulai dari posisi Asali hingga prinsip perbedaan.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan pada poin pertama yakni putusan hakim terhadap perkara nomor 189/PdtG/2017/PA.Smg tentang pembagian harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan

pasca perceraian ditinjau menurut teori keadilan John B. Rawls. Putusan ini sudah sesuai dengan teori John Rawls merujuk kepada 4 poin penting pada teori John Rawls yakni Posisi asali yang kemudian menghadirkan *Justice as Fairness* serta prinsip-prinsip keadilan berupa prinsip kebebasan yang sama, prinsip persamaan kesempatan dan prinsip perbedaan.

Posisi asali memposisikan semua orang itu sama tanpa ada perbedaan derajat, kasta, maupun ras. Keadaan seseorang bisa saja berubah namun setiap orang berhak untuk memiliki kesempatan yang sama. Pada perkara ini perbedaan gender tidak mempengaruhi putusan hakim. Posisi asali yang diterapkan dengan benar maka akan menghasilkan *justice as fairness*. *Justice as fairness* mengarahkan pribadi setiap orang untuk mendistribusikan nilai-nilai sosial secara adil. Pihak penggugat yang seorang istri adalah perempuan yang terkadang dianggap sebagai kaum lemah daripada laki-laki namun ternyata jumlah besaran harta untuk istri lebih besar. Hal ini dipertimbangkan melalui fakta hukum bahwa sebagian besar harta bersama tersebut sebagian besar merupakan andil dari istri.

Poin penting selanjutnya adalah 3 prinsip keadilan John Rawls, Prinsip Kebebasan yang sama, Prinsip Persamaan Kesempatan, dan Prinsip perbedaan. 3 hal tersebut telah terpenuhi dalam putusan nomor 189/PdtG/2017/PA.Smg. Prinsip kebebasan yang sama dan persamaan kesempatan untuk para pihak beracara di peradilan agama secara garis besar telah terpenuhi merujuk kepada UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, SEMA No 10 tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum serta SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007.

Kesimpulan terakhir adalah tentang putusan hakim terhadap perkara nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg tentang pembagian harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan pasca perceraian ditinjau menurut teori keadilan John B. Rawls. Mirip dengan kesimpulan yang pertama, Putusan ini sudah sesuai dengan teori John Rawls merujuk kepada 4 poin penting pada teori John Rawls yakni Posisi asali yang kemudian menghadirkan *Justice as Fairness* serta prinsip-prinsip keadilan berupa prinsip kebebasan yang sama, prinsip persamaan kesempatan dan prinsip perbedaan.

Posisi asali memposisikan semua orang itu sama tanpa ada perbedaan derajat, kasta, maupun ras. Keadaan seseorang bisa saja berubah namun setiap orang berhak untuk memiliki kesempatan yang sama. Jika pada perkara sebelumnya pihak istri yang mendapat jatah lebih besar atas pembagian harta bersama, sebaliknya pada perkara nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg ini pihak suami yang mendapat lebih besar. Walaupun pada fakta hukumnya, penggugat dan tergugat telah pisah ranjang kurang lebih 2 tahun, dan pihak suami yang harus meninggalkan rumah dan usahanya untuk kembali ke rumah orangtuanya di kota yang berbeda. Pihak suami yang terlihat seperti pihak yang kalah sebab tidak menguasai fisik rumah dan usaha tersebut ternyata dalam putusan hakim mendapat jatah yang lebih banyak daripada si istri.

Nilai-nilai Pasal 97 KHI ini tidak hanya dilihat dari secara tekstual pada pasalnya saja, namun nilai-nilai norma dibalikannya. Posisi asali yang diterapkan dengan benar maka akan menghasilkan *justice as fairness*. *Justice as fairness* mengarahkan pribadi setiap orang untuk mendistribusikan nilai-nilai sosial secara adil. Menurut hakim, pasal ini dapat diberlakukan apabila dalam keadaan normal, maksudnya disana tidak ada monopoli oleh salah satu pihak, apalagi jika benda tersebut adalah barang produktif yang bisa menghasilkan laba.

Poin selanjutnya adalah 3 prinsip keadilan John Rawls, Prinsip Kebebasan yang sama, Prinsip Persamaan Kesempatan, dan Prinsip perbedaan. 3 hal tersebut telah terpenuhi dalam putusan nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg. Prinsip kebebasan yang sama dan persamaan kesempatan untuk para pihak beracara di peradilan agama secara garis besar telah terpenuhi merujuk kepada UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, SEMA No 10 tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum serta SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007.

REFERENSI

Abdul Mannan. (2006) *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Group

- Arun, Pratama. (2018). "Implementasi Percampuran Harta Bersama dan Harta Bawaan dalam Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 18/Pdt.G/2017/PA.Smg)". *Jurnal Ius Constituendum Vol No 1*.
- Besse , Sugiswati. (2014). Konsepsi Harta Bersama dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat. *Jurnal Perspektif Vol XIX No 3*
- Damanhuri, Fattah. (2013). Teori Keadilan Menurut John Rawls, *Jurnal TAPIS, Vol.9 No.2 Juli- Desember*
- Dumbela, Sefrianes. 2015. "Penyelesaian Harta Bersama dalam Perceraian (Analisis terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara No. 126/Pdt.G/2013/PTA.JK)". Skripsi, Jakarta: UIN Jakarta
- Dwi Afni , Maileni. (2014). "Tinjauan Yuridis atas Pertimbangan Hakim Mengenai Pembagian Harta Bersama dalam Putusan Nomor 301/Pdt.G/2012/PA.Btm". *Jurnal Petita Vol 1 No 2, Batam*
- Etty, Rochaeti.(2013).Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (Gono-Gini) dalam Perkawinan menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Hukum, No. 01 (Februari,2013)*
- Evi, Djuniarti. (2017). Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata (The Law Of Joint Property Reviewed From The Perspective Of Marriage Law And Civil Code), *Jurnal Penelitian Hukum De Jure, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No. 4*
- Happy, Susanto. (2008). *Pembagian Harta Gono-Gini saat Terjadinya Perceraian, Pentingnya Perjanjian Perkawinan untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini*.
- John, Kenedi. Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dengan Harta Bawaan Ketika Terjadi Perceraian. *Jurnal Manhaj, Vol 3 No 1. Bengkulu: 2018*
- John, Rawls. (2011) *A Theory of Justice*. Penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Kamarusdiana. Konsep Hukum Penyelesaian Sengketa Harta bersama di Indonesia (Analisis Perkara No 195/Pdt.2013/PA.Mtr, Putusan No 04/Pdt.G/2014/PTA.Mtr, dan Putusan No 629K/Ag/2014. *Jurnal Indo-Islamika, Vol 6 No 2. Jakarta. 2016*
- Kamello, Tan dan Lisa Andriati Syarifah. (2016). *Hukum Harta Warisan Menurut Hukum Perkawinan*. Medan: USU
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata
Kompilasi Hukum Islam
- Liyanti, dan Efi Yulistiyowati. (2020). Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Smg Mengenai Gugatan Pembagian Harta Bersama yang Bercampur dengan Harta Bawaan Setelah Perceraian. *Jurnal Semarang Law Review Vol 1 No 2*.
- Luh Putu, Puspayanthi. (2017) Kedudukan Suami Istri Terhadap Harta Benda Perkawinan dalam Hal Terjadi Perceraian: Perspektif UU Perkawinan dan Hukum Adat Bali. *Bali: Universitas Udayana*.
- Luthfi, Muhammad. 2018. "Ketentuan KHI Tentang Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Progresif Satjipto Rahardjo". Tesis, Malang: UIN Malang
- Mohammad, Takdir. (2018). Transformasi Kesetaraan Buruh : Studi Kritis Teori Keadilan John Rawls. *Jurnal Sosiologi Reflektif, 2, (April, 2018)*
- Muhammad Tigas, Pradoto. (2014) "Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata)". *Jurnal Jurisprudens. Vol 4. No 2*.
- Muhammad, Nafi. (2018). "Penerapan Teori Keadilan dalam Putusan Harta Bersama (Analisis Perkara Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Ktb)". *Jurnal Hadratul Madaniyah Vol 7*
- Mukarromah, Isnaeni. 2018. "Pembagian Harta Bersama dengan Harta Bawaan Perspektif Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 0878/Pdt.G/2016/PA.Pwt)". Skripsi, Purwokerto: IAIN Purwokerto
- Peter Mahmud, Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Penerbit Kencana Jakarta
- Putusan Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Smg
Putusan Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg
- Sayyid, Sabilq.(2016). *Fikih alSunnah*. PT Al Ma'arif Bandung
- Soemiyarti. (2007). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*.
- Soetandyo, Wignyosubroto. (2003). *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamikan Masalahnya*. ELSAM dan HUMA Jakarta

- Sudarwan Danim. (2013). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. CV. Pustaka Setia Bandung
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta Bandung
- Tria Aggraini, Wagiran. (2018). Pencampuran Harta Bawaan dan Harta Bersama serta Akibat Hukumnya Karena Perceraian. *Jurnal Lex Et Societatis Vol. VI No.3*.
- Turmuzi. 2018. "*Analisis Penerapan Prinsip Keadilan dalam Putusan Hakim tentang Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat Tahun 2015-2018*." Tesis, Mataram: UIN Mataram
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Zahrowati. 2017. "*Nilai Keadilan dalam Putusan Pembagian Harta Bersama pada Peradilan Agama*". Disertasi, Makassar: Universitas Hasanuddin